

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada Pelaksanaan Kredit Bahan Baku Produksi Sistem Fidusia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus Pada Koperasi Produsen Sangga Buana Karawang) diperoleh dua kesimpulan, yaitu:

1. Pelaksanaan perjanjian dalam pemberian kredit bahan baku produksi sistem fidusia pada Koperasi Produsen Sangga Buana Karawang bahwa pelaksanaan pemberian kredit bahan baku hanya dilakukan kepada anggota koperasi yang memiliki usaha dengan jaminan fidusia yang diberikan berupa produk jadi dari hasil produksi dan ketentuan atau persyaratan yang menyertakan dalam pelaksanaan pemberian kredit dimana jaminan fidusia tidak didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia dan diberikan juga pembinaan yang berkelanjutan sebagai bentuk atau pola pengawasan terhadap kredit yang diberikan agar sesuai dengan peruntukannya.
2. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Koperasi Produsen Sangga Buana Karawang apabila terjadi resiko yaitu melakukan *monitoring* evaluasi terhadap debitur, melakukan peringatan secara lisan maupun tertulis, mengadakan musyawarah untuk mufakat beserta para anggota koperasi, melakukan eksekusi produk yang dijamin, menarik barang yang dipinjamkan dan melakukan pelaporan kepada pihak berwajib (kepolisian).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Kredit Bahan Baku Produksi Sistem Fidusia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus Pada Koperasi Produsen Sangga Buana Karawang), maka terdapat saran sebagai berikut:

1. Bagi Koperasi Produsen Sangga Buana Karawang:
 - a. Mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengeluarkan dana untuk pembiayaan anggota, kenali betul calon anggota atau debitur yang hendak melakukan permohonan pembiayaan.
 - b. Memeriksa dengan teliti Jaminan yang akan dijadikan sebagai agunan, jangan sampai salah prediksi dalam taksiran harga dan kualitas benda Jaminan tersebut. Melakukan pendaftaran semua benda Jaminan sampai ke Kantor Pendaftaran Fidusia atau yang sekarang ditangani oleh Kemenkumham, baik yang nominalnya kecil, sedang ataupun besar.
 - c. Memberikan pengarahan terhadap anggota tentang pentingnya legalisasi benda Jaminan yang akan dijadikan sebagai agunan tersebut. Karena agunan yang dijaminkan berupa produk pada awalnya akan tetapi pada dasarnya uang hasil penjualan produk tersebutlah yang akan mampu membayar kewajiban karena pola pemasaran dilakukan secara terpusat oleh yaitu oleh Koperasi.
2. Bagi Anggota Koperasi Produsen Sangga Buana Karawang :
 - a. Lebih teliti dalam membaca kontrak dan lebih memahami dalam perjanjian kredit atau pembiayaan tersebut sebelum menyetujuinya. Pahami betul dan segera tanyakan kepada pihak Koperasi Produsen Sangga Buana Karawang jika belum memahami isi dari perjanjian tersebut.
 - b. Menerapkan tata kelola usaha dengan baik agar objek jaminan bisa dihasilkan dengan baik pula. Karena jika tata kelola usaha tidak diterapkan dengan baik, maka apa yang menjadi kewajiban kepada pihak Koperasi tentunya akan mengalami kendala jika mengingat objek jaminan adalah produk jadi hasil produksi. Sehingga perputaran dari apa yang menjadi kewajiban terus akan berkelanjutan dan mampu memberikan mamnfaat dari apa yang telah diberikan oleh Koperasi Produsen Sangga Buana.
 - c. Membayar kewajiban tepat pada waktunya.